

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, seperti: sungai, gunung, pantai, dan daratan. Dengan keanekaragaman lingkungan alam yang ada membuat masyarakat banyak menggunakan lingkungan alam tersebut untuk tetap bertahan hidup. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mengiringi era modern mengantarkan Indonesia pada suatu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif.

Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meingkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor, terutama dalam pemanfaatan lahan. Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat dengan masalah perencanaan sebuah kota.

Seiring dengan adanya permintaan lahan untuk permukiman banyak juga lahan yang dijadikan sebagai area industri, hal tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang sesuai. Tak hayal dengan perkembangan waktu yang terus menerus, kini pendirian bangunan tidak hanya dibangun di atas tanah saja, tetapi lahan tepian sungai dan diatas sungai hingga sampai membelokkan aliran sungai sekalipun saat ini dijadikan alternatif lain sebagai pengembangan pembangunan. Padahal, menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Air adalah salah satu sumber daya alam yang vital, baik untuk kehidupan di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan mulai dari minum, mandi, mencuci hingga mengairi sawah.<sup>1</sup> Area persawahan mengalirkan air dengan menggunakan saluran irigasi sehingga para petani bisa mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Saluran irigasi yang ada di Kabupaten Jember ada sekitar 234 desa.

Kecamatan Puger adalah sebuah nama kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang memiliki masyarakat lebih banyak bekerja di sektor pertanian dengan lahan sawah yang begitu luas, sedangkan di wilayah selatan yang mencakup desa Puger Wetan dan Puger Kulon

---

<sup>1</sup> Rakhmad Armus, dkk, 2021, *Pengembangan Sumber Daya Air*, Yayasan Kita Menulis, Hlm. 1

masyarakatnya banyak bekerja sebagai nelayan. Selain itu, Kecamatan Puger juga memiliki kekayaan alam berupa gunung kapur yang menjadi kawasan Industri pertambangan. Beberapa Pabrik berdiri di sekeliling Gunung Kapuran, diantaranya PT. Semen Imasco Asiatic dengan produknya Semen Singa Merah.<sup>2</sup>

PT. Semen Imasco Asiatic adalah perusahaan semen berskala besar yang sepenuhnya dimiliki oleh Hongshi Holding Group yang mana Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan konsensi lahan seluas 42 hektar di kawasan Gunung Sadeng Desa Grenden kepada Hongshi Holding Group pada tahun 2017. Di lahan konsensi tersebut mengalir sebuah saluran irigasi yang hulunya dari sungai Bedadung yang digunakan untuk mengairi area persawahan yang ada di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan butuhnya lahan untuk pengembangan pabrik serta saluran irigasi yang mengalir di kawasan pabrik maka pada saat itu pabrik kemudian menutup saluran irigasi dan mendirikan bangunan diatas saluran irigasi tersebut. Sebagai pengganti saluran irigasi yang telah ditutup, pihak pabrik membangun saluran irigasi baru dengan membelokkan arah aliran air, sehingga pada saat musim kemarau membuat dampak kekeringan pada lahan pertanian di sekitarnya.

Pasal 85 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi menjelaskan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada

---

<sup>2</sup> [https://profilbaru.com/Puger,\\_Jember](https://profilbaru.com/Puger,_Jember), diakses pada 20 Maret 2023, pukul 14.44 WIB

setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Disusul dengan Undang-Undang Sumber Daya Air terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pada Pasal 44 ayat 2 yang menyatakan bahwa : "Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup." Dan dilanjut dengan Pasal 46 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwasannya Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan peraturan yang ada, maka tindakan PT Imasco Asiatic mengalihkan aliran saluran irigasi dinilai telah menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pembelokan Saluran Irigasi Oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah Pembelokan Saluran Irigasi oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pembelokan Saluran Irigasi oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap Pembelokan Saluran Irigasi oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2). Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai Pembelokan Saluran Irigasi oleh Perseroan Terbatas Semen Imasco Asiatic sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2021, hlm. 164

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>5</sup>, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>6</sup> seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 119

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal.296



#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaanya itu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum di arahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.21

<sup>9</sup> Ronny Hanitiyo, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hal.93